



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 83, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pengurangan Sampah Plastik.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32A ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Sampah Plastik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Plastik adalah Sampah yang mengandung senyawa polimer.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan penjualan barang di pusat perbelanjaan, toko swalayan, pasar rakyat, dan restoran.
9. Pengelola adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan pusat perbelanjaan, toko swalayan, pasar rakyat dan restoran berdasarkan izin usaha yang diterbitkan Pihak terkait.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
13. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
14. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara kemasan dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
15. *Department Store* adalah Toko Swalayan dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai usahanya lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi) dan paling besar 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

16. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara kemasan dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas Toko Swalayan, dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
17. Perkulakan adalah Grosir yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.
18. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
19. Kantong Belanja Ramah Lingkungan adalah kantong belanja guna ulang yang dapat terbuat dari bahan apapun baik daun kering, kertas, kain, *polyester* dan turunannya maupun materi daur ulang, memiliki ketebalan yang memadai, dapat didaur ulang serta dirancang untuk dapat digunakan berkali-kali.
20. Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai adalah kantong belanja dengan pegangan tangan yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang dan terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, polimer *thermoplastic*, *lateks*, *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* atau bahan-bahan sejenis lainnya yang merupakan polimer turunan hidrokarbon, termasuk yang mengandung prodegradan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pelaku Usaha dan/atau Pengelola dalam penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan demi terwujudnya kota yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai; dan
- b. mengurangi Sampah Plastik dari sumber.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengurangan Sampah Plastik;
- b. insentif dan disinsentif;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB II PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pengurangan Sampah Plastik di Daerah, dalam bentuk:
 - a. larangan penggunaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai; dan
 - b. penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.
- (2) Pengurangan Sampah Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. Pusat Perbelanjaan;
 - b. Pasar Rakyat;
 - c. Toko Swalayan; dan
 - d. Restoran.
- (3) Penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan dapat diperoleh Pelaku Usaha melalui Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah.

Pasal 6

Setiap Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib:

- a. memberlakukan larangan penggunaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai di lingkungan yang dikelolanya;
- b. memberlakukan kepada seluruh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan yang dikelolanya untuk menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan;
- c. melakukan sosialisasi pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran penggunaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai di lingkungan yang dikelolanya; dan
- e. menyampaikan laporan pelanggaran penggunaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai kepada Dinas.

Pasal 7

Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d wajib:

- a. menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan; dan
- b. melakukan sosialisasi pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada konsumen.

BAB III INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 8

Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada Pengelola dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 9

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa:
 - a. penghargaan;
 - b. publikasi terhadap Pengelola dan Pelaku Usaha yang mendukung pengurangan Sampah Plastik; dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. sertifikat; dan
 - c. labelisasi.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa publikasi terhadap Pengelola dan Pelaku Usaha yang tidak mendukung pengurangan Sampah Plastik.

Pasal 11

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 dilakukan paling kurang melalui *website* resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam pelaksanaan pengurangan kantong plastik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan; dan
 - b. melaporkan kepada Dinas apabila menemukan Pelaku Usaha yang belum menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurangan Sampah Plastik di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. konsultasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. kampanye;
 - d. penyuluhan;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. supervisi;
 - g. pemberian penghargaan kepada Pengelola dan/atau Pelaku Usaha; dan/atau
 - h. kegiatan pembinaan lain dalam rangka pengurangan Sampah Plastik.

Pasal 14

- (1) Wali Kota dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas:
 - a. melakukan permintaan data dan informasi; dan
 - b. melakukan inspeksi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap Pengelola dan Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pengamanan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. pemberhentian sementara kegiatan;
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran;
 - f. pembekuan izin; dan
 - g. pencabutan izin.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pengelola dan Pelaku Usaha yang masih menggunakan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 3 Agustus 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 83

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 12 September 2022

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani